



## A Legal Review of Wills that Harm Heirs

### Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris

Digma Wahyuni Haerul<sup>a,1</sup>, Aan Aswari<sup>b,2\*</sup>

<sup>a,b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> [aanaswari@umi.ac.id](mailto:aanaswari@umi.ac.id)

\* corresponding author

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received:

Revised:

Accepted:

##### Keywords

Consequences;

Wills

Laws

Adverse

Heirs

#### ABSTRACT

*The purpose of the research is to analyze the distribution of inheritance according to the provisions of Islamic law and civil law and to find out and analyze the legal protection for heirs who are canceled due to the existence of a will. The research used is normative legal research. This research is conducted by analyzing the rules regarding wills that harm heirs. The results of this study indicate that the teachings of Islam in relation to inheritance, Islamic law itself has provided arrangements regarding the elements, conditions and pillars, as well as the qualifications of heirs concerning the rights and obligations in terms of giving and receiving inheritance to heirs sourced from verses of the Koran, nash-nash Prophetic traditions, ijma' and ijtihad. And in positive law the distribution of inheritance has been regulated in the Civil Code which discusses the people who are entitled to be heirs, and if the heirs feel sued because of the granting of a will, this has been regulated in inheritance law regarding Legitime Portie, where the heirs have absolute rights to their inheritance so that the heirs who submit can file a lawsuit for their Legitime Portie that has been violated. Recommendations It is hoped that there will be a renewal of the will so that the heirs get the inheritance according to the law and no heirs are harmed by the granting of the will to non-heirs.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## 1. Pengantar

Manusia di dalam perjalanan hidupnya akan mengalami keadaan yang dilahirkan kemudian hidup di dunia sampai akhirnya meninggalkan dunia selamanya. Waktu tidak akan lari dalam tingkatan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dia-lah manusia diciptakan dan suatu saat akan kembali kepadanya.

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yaitu sebagai suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama anggota masyarakat. Pada kehidupan zaman milenial manusia tidak terlepas dari suatu masalah terlebih tentang pemenuhan kebutuhan sosial salah satunya adalah permasalahan keluarga dan harta waris yang biasanya sumber permasalahan atau sengketa dalam keluarga, terutama menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut<sup>1</sup>.

Masuknya agama Islam ke Negara Indonesia turut memberi pengaturan kepada hampir seluruh masyarakat mengenai tata cara pembagian warisan atau pewarisan menurut ajaran agama Islam.<sup>2</sup> Pengaturan tersebutlah yang kemudian membudaya menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat<sup>3</sup>. Ini juga yang menjadi salah satu faktor lahirnya tata cara pembagian warisan di Negara Indonesia<sup>4</sup>.

Terhadap pembagian harta warisan harus secepatnya dibagi kepada ahli waris yang berhak, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya peralihan hak para ahli waris oleh salah satu ahli waris pada saat harta warisan itu belum dibagi. Akan tetapi jika ada persetujuan bulat dari para ahli waris, maka harta warisan ini tidak perlu secepatnya dibagi.<sup>5</sup> Jika salah seorang ahli waris ingin menjual harta warisan yang belum dibagi tersebut maka harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris sebagai

---

<sup>1</sup> Zubair, A. (2023). Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone.

<sup>2</sup> Rahmiana, A. S., & Sinrang, A. (2023). Eksistensi Legislasi Hukum Keluarga Melayu Nusantara. *Constitutional Law Review*, 2(1), 14-23.

<sup>3</sup> Yadi, A. (2023). Legislasi dan Dinamika Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga dalam Yurisprudensi. *Constitutional Law Review*, 2(1), 45-57.

<sup>4</sup> Jayadi, A. (2023). Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat. *Constitutional Law Review*, 2(1), 24-44.

<sup>5</sup> Asjakaan, N. A., Zainuddin, Z., & Rustan, R. (2020). Sengketa Mahar Setelah Perceraian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 72-85.

pihak yang mendapat hak atas harta tersebut akibat pewarisan, dan persetujuan tersebut dituangkan dalam surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk akta hal ini bertujuan untuk melegalkan harta warisan supaya tidak ada hak miliki antar ahli waris lain.<sup>6</sup>

Waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan,<sup>7,8</sup> oleh karena itu untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat hanya bisa diberikan maksimal sepertiga dari harta warisan. Namun tidak menutup kemungkinan wasiat juga boleh diberikan melebihi sepertiga dari harta warisan dengan persetujuan semua ahli waris. Dalam PASAL 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>10</sup>, mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat

Wasiat merupakan bahasa Arab yang telah diserap kedalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wasiat diartikan dengan pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya atau pusaka yang bertuah, gaib yang berarti ganjil, dapat mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya. Kata “wasiat” artinya pesan yang

---

6 Aswari, A., & Amalia, A. R. (2023). The Implementation of Digital Validation of Certificate Name Change Documents at the Land Office of Makassar City. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 1(1), 24-31.

7 Muaygil, R.A. (2017), Reexamining the Prohibition of Gestational Surrogacy in Sunni Islam. *Developing World Bioeth*, 17: 112-120. <https://doi.org/10.1111/dewb.12133>

8 Tok EM, Kaminski JJ. Islam, entrepreneurship, and embeddedness. *Thunderbird Int. Bus. Rev.* 2019; 61: 697–705. <https://doi.org/10.1002/tie.21970>

<sup>9</sup> Afidah Wahyuni. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 05. No. 02. Hal. 148.

<sup>10</sup> PASAL 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

disampaikan oleh seseorang. Arti lafdhiyahnya adalah menyampaikan sesuatu.<sup>11</sup> Dalam istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga, sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi, sedangkan dari segi lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.<sup>12</sup>

Ulama syafi'iyah mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak. Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan kedalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.

Menurut PASAL 874 KUHPerdara, semua harta peninggalan dari pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (Testament). Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (Testament), berdasarkan PASAL 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Saat ini kerap terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris yang dimana penerima wasiat mendapatkan pembagian yang lebih banyak dari pada ahli waris itu

---

11 Faqihudin, A. (2021). Wasiat Presfektif Al-Qur'an dan Hadits. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 85-92.

12 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia). Hal. 49.

sendiri, sedangkan dalam kompilasi hukum islam dan hukum perdata telah menetapkan pembagian harta waris mutlak pembagiannya, dan jelas alurnya.<sup>13</sup>

Termuat dalam PASAL 913 BW yang dimaksud Legitime portie adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau meberikan hibah pasa siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang. PASAL 914 BW memuat tentang bagian Legitime portie keturunan garis lurus ke bawah. Sehingga ketika terjadi pengambilan hak dengan dalih telah menerima wasiat dari orang yang telah meninggal, maka ahli waris yang sah yang dirugikan dapat melakukan gugatan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembagian warisan yang sah menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata? dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan oleh pemberian wasiat yang tidak sesuai ketentuan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta warisan yang sesuai ketentuan hukum islam dan hukum perdata, dan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat. Serta manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan serta acuan bagi peneliti dalam melakukan pengembangan terhadap bidang ilmu hukum khususnya pada bidang ilmu hukum perdata dan untuk sebagai bahan masukan serta acuan terhadap pewaris untuk dapat memberikan warisan yang telah sesuai ketentuan yang ada dan tidak merugikan ahli waris yang telah ditetapkan angka pembagiannya menurut hukum islam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normative, metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah perundang-undangan adalah pendekatan

---

<sup>13</sup> Siddiqi, M.H. (2014), "Interpretation of Islamic Law and the Muslims of America". Muslim World, 104: 442-450. <https://doi.org/10.1111/muwo.12071>

yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer, ialah suatu pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan. Bahan hukum sekunder, bahan hukum berupa kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar. Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum yang dapat menjadi pelengkap. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik Deskriptif – Preskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atas pembahasan penelitian yang dilakukannya

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Pembagian Warisan Yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata**

Hukum cara pembagian waris sudah diatur dalam syariat Islam baik itu pembagian harta hibah, sedekah dan warisan. Dalam hukum waris Islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hambat (saat ini sudah tidak banyak dibahas lagi kecuali dalam fiqh konvensional). Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Jika ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris hanyalah suami atau istri, anak, ibu, dan bapak. Perbedaan yang menonjol dari hukum waris lainnya, dalam hukum Islam adalah bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki.<sup>14</sup>

Selama ini perhitungan jumlah warisan & penentuan ahli waris yang diperoleh setiap ahli waris masih dilaksanakan dengan cara manual. Perhitungan secara manual yang dimaksud adalah seluruh keluarga berkumpul & jika diantara keluarga tidak ada yang paham akan cara atau prosedur pembagian warisan, keluarga tersebut bisa mengundang seorang ustadz atau yang paham & telah terbiasa membagikan warisan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. Vol. 02. No. 02. Hal. 258.

<sup>15</sup> Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37-49.

Hal ini adalah masalah yang sensitif, oleh karena itu diperlukanketelitian pada saat menghitung harta waris yang akan dibagikan.<sup>16</sup>

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu: (1) Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris dan (2) Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong – menolong.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam AlQur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

#### 1. Setengah ( $1/2$ )

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan setengah ( $1/2$ ) adalah satu kelompok laki-laki dan empat perempuan. yakni suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seapak.

#### 2. Seperempat ( $1/4$ )

Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta pewaris hanyalah dua orang, yaitu suami atau istri.

#### 3. Seperdelapan ( $1/8$ )

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim.

#### 4. Duapertiga ( $2/3$ )

---

<sup>16</sup> Nur Aksin, et all. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. Walisongo Journal of Information Technology. Vol. 02. No. 02. Hal. 116.

Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga warisan terdiri dari empat perempuan. Ahli waris ini, antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.

#### 5. Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga warisan hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu.

#### 6. Seperenam (1/6)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.

Mengenai surat al-Nisa' ayat 11, Sayyid Quṭb memberikan penjelasannya dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'an, tentang makna li azzakari mislu hazz al-unsayain, ketika seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris kecuali anak-anaknya saja, laki-laki dan perempuan, maka pewarisnya mengambil semua harta peninggalannya. Dengan prinsip 2:1 yakni anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian.

Masalah yang biasa terjadi pada ayat tersebut adalah ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Mengapa al-Qur'an memberikan hak waris kepada perempuan separuh dari bagian laki-laki? Apakah ini bentuk diskriminasi Islam terhadap perempuan? Terhadap ayat ini Sayyid Quṭb berpendapat bahwa kalimat ini tidak berarti merendahkan salah satu jenis kelamin, tetapi terkait dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang dipikul oleh laki-laki dan perempuan baik dalam urusan rumah tangga maupun kemasyarakatan. Laki-laki setelah menikah akan menanggung segala nafkah anak dan istrinya. Sedangkan perempuan sebelum dan sesudah menikah hanya mengurus dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggungan orang lain.

Pada KUHPperdata, PASAL yang mengatur tentang waris tertulis dalam 300 PASAL, yang dimulai dari PASAL 830 sampai dengan PASAL 1130 KUHPperdata. Di samping itu, waris juga diatur dalam Inpres no. 1 Tahun 1991. Merujuk Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, harta warisan adalah hak dan

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai PASAL 830 KUHPerdara, yang berhak disebut sebagai ahli waris adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin (PASAL 852 perdata)
2. Suami atau istri yang hidup terlama

Terdapat pada PASAL 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

1. Golongan I: keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

2. Golongan II: keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.

3. Golongan III: terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.

4. Golongan IV: anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Pembagian warisan yang sah menurut KUHPerdara adalah Ada empat golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksud sesuai PASAL 382 KUHPerdara, antara lain: Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Dirugikan Oleh Pemberian Wasiat Yang Tidak Sesuai Ketentuan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan tertulis yang telah dikodifikasikan di Indonesia memuat aturan tentang warisan dalam Buku II yaitu tentang Kebendaan dan ada juga diatur sebagian di Buku III yaitu tentang Perikatan.

---

<sup>17</sup> Tim Rumah. Rumah.com. Pembagian Harta Warisan Menurut Islam, Adat, dan Hukum Perdata. Diakses pada Rabu, 11 Januari 2023. Pukul 11:48 Wita.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa warisan adalah hanya berlangsung karena kematian.

Dalam KUHPerdota pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat hak mutlak (Legitime portie) yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>18</sup> Secara hukum jika hibah wasiat melanggar legitime portie akan mejadi batal demi hukum, tetapi terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika ada pelanggaran terhadap Legitime portie, ahli waris tersebut merasa tidak dirugikan maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan, Termuat dalam PASAL 913 KUHPerdota yang dimaksud Legitime portie adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah kepada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris.

Terdapat tiga macam cara membuat hibah wasiat, yaitu:<sup>19</sup>

1. Testament rahasia (geheim), PASAL 940 dan 941 Burgelijk Wetboek menentukan tentang syarat-syarat untuk Testament rahasian ini. Ditetapkan, bahwa si peninggal warisan diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan di hadapan notaris dan 4 orang saksi.
2. Testament tak rahasia (openbaar), PASAL 938 Burgelijk Wetboek menetapkan Testament tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada notaris dengan secukupnya, maka notaris

---

18 Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jatiswara*, 36(1), 92-103.

19 Muliana dan Akhmad Khisni. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie). *Jurnal Akta*. Vo. 04. No. 04. Hal. 741.

wajib mencatatkan atau memerintahkan mencatat keterangan-keterangan tersebut dalam kalimat-kalimat jelas.

3. Testament tertulis sendiri (olografis), Ditetapkan bahwa Testament semacam ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan dan selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris dimana tentang pengarsipan ini wajib disaksikan oleh dua orang saksi.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris Testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.<sup>20</sup>

Akibat hukum terjadi apabila terdapat suatu perbuatan yang melanggar aturan tertentu. Misalnya, terjadinya wanprestasi pada perjanjian serta adanya gugatan pada pemberian hibah wasiat. Pelanggaran bagian mutlak terjadi jika ahli waris merasa dirugikan. Akibat pelanggaran terhadap bagian mutlak menyebabkan pemberian hibah wasiat batal demi hukum,<sup>21</sup> tetapi berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jika ahli waris tidak melakukan penuntutan terhadap bagian mutlak mereka maka pemberian tersebut dianggap sah. Hak ahli waris harus terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, ketika pewaris memberikan hibah wasiat dan mengurangi bagian mutlak ahli waris dapat dilakukan pengurangan setelah ada penuntutan.

Pemberian hibah wasiat yang diberikan oleh pewaris melanggar bagian mutlak ahli waris legitimaris dapat menyebabkan pengurangan.<sup>22</sup> Terdapat larangan kepada ahli waris untuk menggunakan benda tersebut telah dilakukan pemindahtanganan dari

---

20 Brinkman, R. E. (2021). De legitieme portie in relatie tot erfrechtelijke rentes en legaten. *Fiscaal Tijdschrift Vermogen*, 2021(1), 17-20.

21 Notaria, I. (2020). Akibat Hukum pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017. *Indonesian Notary*, 2(3), 17.

22 Mariana, M., & Djaja, B. (2023). Legitimate Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(6), 671-682.

penerima hibah, pemberian hibah wasiat yang melanggar Legitime portie menyebabkan dilakukan pengurangan.<sup>23</sup> Perlu diperhatikan jika terdapat ahli waris yang merasa dirugikan. Sifat Legitime portie terkandung didalam dua peraturan adalah pertama legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan Legitime portie dan kedua si pewaris bagaimanapun tidak boleh beschikken (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.<sup>24</sup>

1. Jika ahli waris legitimaris menerima tanpa keberatan, maka pembagian kesatu dan kedua tetap dilakukan.
2. Apabila terdapat keberatan dari ahli waris legitimaris atas Legitime portienya, maka pengurangan menurut perbandingan jumlah yang mereka terima atas bagian non legitimaris dapat dilaksanakan.
3. Ahli waris legitimaris melakukan penuntutan inkorting (pengurangan) terhadap pemberian wasiat dan hibah, jika bagian ahli waris non legitimaris tidak mencukupi.

Sehingga dengan ketentuan tersebut perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan terhadap adanya pemberian hibah wasiat yang dimana pemberian tersebut merugikan dari pada bagian dari ahli waris, maka ahli waris dapat melakukan penuntutan yang berakibat pemberian wasiat itu batal demi hukum atau terjadinya inkorting (pengurangan) terhadap pemberian wasiat tersebut.

#### 4. Penutup

Ajaran agama islam dalam kaitannya pemberian warisan, hukum islam sendiri telah memberikan pengaturan terkait unsur, syarat dan rukun, serta kualifikasi ahli waris yang dimana menyangkut tentang hak dan kewajiban dalam hal pemberian serta penerimaan warisan kepada ahli waris yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran, riwayat hadist

---

23 Israfil, I., Salad, M., & Aminullah, A. (2023). Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuperdata dan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), 45-56.

<sup>24</sup> Andreas P Senoadji. Tesis: Penerapan Legitime portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata. (Semarang: UNDIP. 2007). hal. 42.

Rasulullah, ijma' dan ijtihad. Dan dalam hukum positif pembagian warisan telah diatur dalam KUHPerdara pasal 832 yang membahas tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Dan pemberian harta waris kepada ahli waris mutlak diberikan secara utuh sesuai pembagiannya, apa bila pihak ahli waris merasa dirugikan oleh adanya pemberian wasiat maka hal ini telah diatur dalam PASAL 913 tentang Legitime portie yang dimana ahli waris memiliki hak mutlak terhadap harta warisnya sehingga ahli waris yang dirugikan dapat melakukan gugatan atas Legitime portienya yang telah dilanggar. Serta saran dari penelitian ini adalah Diharapkan untuk pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku sehingga tidak ada lagi pihak ahli waris yang merasa dirugikan terhadap pembagian warisan yang tidak adil. Dan pemberian wasiat dalam islam sangat dianjurkan untuk dilakukan, namun disisi lain diharapkan adanya pembatasan pemberian wasiat agar para ahli waris mendapatkan warisannya sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada ahli waris yang dirugikan atas adanya pemberian wasiat kepada non ahli waris.

## References

- Afidah Wahyuni. (2018). *Sistwm Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 05. No. 02.
- Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri. (2020). *Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV). Vol. 02. No. 02.
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). *Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jatiswara, 36(1), 92-103.
- Andreas P Senoadji. Tesis: *Penerapan Legitime portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata*. (Semarang: UNDIP. 2007).
- Asjaksanaan, N. A., Zainuddin, Z., & Rustan, R. (2020). *Sengketa Mahar Setelah Perceraian*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 72-85.
- Aswari, A., & Amalia, A. R. (2023). *The Implementation of Digital Validation of Certificate Name Change Documents at the Land Office of Makassar City*. Intellectual Law Review (ILRE), 1(1), 24-31.
- Faqihudin, A. (2021). *Wasiat Presfektif Al-Qur'an dan Hadits*. Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(2), 85-92.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Brinkman, R. E. (2021). *De legitieme portie in relatie tot erfrechtelijke rentes en legaten*. *Fiscaal Tijdschrift Vermogen*, 2021(1), 17-20.

- Hasbi, H. (2018). *Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 21(1), 37-49.
- Israfil, I., Salad, M., & Aminullah, A. (2023). *Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, 8(1), 45-56.
- Jayadi, A. (2023). Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat. *Constitutional Law Review*, 2(1), 24-44.
- Mariana, M., & Djaja, B. (2023). *Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance*. Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2(6), 671-682.
- Muliana dan Akhmad Khisni. (2017). *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)*. Jurnal Akta. Vo. 04. No. 04.
- Muaygil, R.A. (2017). *Reexamining the Prohibition of Gestational Surrogacy in Sunni Islam*. Developing World Bioeth, 17: 112-120. <https://doi.org/10.1111/dewb.12133>
- Nur Aksin, et all. (2020). *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*. Walisongo Journal of Information Technology. Vol. 02. No. 02.
- Notaria, I. (2020). *Akibat Hukum pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitime Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017*. Indonesian Notary, 2(3), 17.
- Rahmiana, A. S., & Sinrang, A. (2023). Eksistensi Legislasi Hukum Keluarga Melayu Nusantara. *Constitutional Law Review*, 2(1), 14-23.
- Siddiqi, M.H. (2014). *Interpretation of Islamic Law and the Muslims of America*. Muslim World, 104: 442-450. <https://doi.org/10.1111/muwo.12071>
- Tim Rumah. Rumah.com. *Pembagian Harta Warisan Menurut Islam, Adat, dan Hukum Perdata*. Diakses pada Rabu, 11 Januari 2023. Pukul 11:48 Wita.
- Tok EM, Kaminski JJ. Islam, *entrepreneurship, and embeddedness*. Thunderbird Int. Bus. Rev. 2019; 61: 697–705. <https://doi.org/10.1002/tie.21970>.
- Yadi, A. (2023). Legislasi dan Dinamika Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga dalam Yurisprudensi. *Constitutional Law Review*, 2(1), 45-57.
- Zubair, A. (2023). Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone.